

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur hubungan antar manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam, interaksi yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam sistem muamalah. Salah satu bentuknya adalah bisnis, yang memiliki pengertian segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum bisnis diartikan pula sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.¹ Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/ jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, yakni terdapat prinsip halal-haram. Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram ini, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, tentu berbeda dengan bisnis yang non-Islam yang tidak memperhatikan aturan halal-haramnya

¹Nur Qomariah Zulfa, Haya Zabidi, dan Muhammad Yulian Ma'mun, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 2 (18 Oktober 2021): hlm. 113.

baik dalam perencanaan, pelaksanaan, terlebih segala upaya yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.

Islam telah menetapkan nilai-nilai dasar dan aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah, dan dalam bisnis, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan semua yang dia inginkan tanpa bantuan orang lain. Begitu pula jika seseorang harus saling menutupi kebutuhan dan saling membantu, Islam telah memberikannya.² Islam memperbolehkan umatnya untuk berbisnis namun tidak diperbolehkan untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan. Salah satu aktifitas ekonomi atau bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³

²Idha Ismalia Rohmatika, Aan Gunawan, dan Muhamad Uyun, “Praktek Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah,” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (25 Februari 2023): hlm. 28.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 61.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan hak milik terhadap sesuatu dengan ganti yang dapat dibenarkan. Bentuk transaksi di era modern saat ini sangat banyak jenisnya salah satunya dengan memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, yang banyak dipilih oleh masyarakat karena kemudahannya dalam bertransaksi, jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung dalam satu waktu, tetapi hanya dengan menggunakan komputer maupun *gadget* transaksi jual beli pun bisa terjadi dan transaksi yang seperti ini biasa disebut dengan jual beli atau transaksi secara *online*.

Selain beragamnya bentuk atau cara dalam melakukan transaksi jual beli, di era pesatnya perkembangan teknologi seperti saat ini menyebabkan benda atau objek yang diperjualbelikan pun sangat beragam pula bentuknya. Masyarakat yang kian akrab dengan internet dan *smartphone*, bahkan penggunaanya yang bukan hanya dari kalangan dewasa namun juga anak-anak ini, menyebabkan internet dan telepon pintar telah menjadi alat yang biasa digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bahkan sudah termasuk sebagai suatu kebutuhan. *Smartphone* juga dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang memiliki spesifikasi manfaat dan kegunaan dalam berbagai bidang. Aplikasi sendiri merupakan suatu program yang berbentuk perangkat lunak pada komputer dan *smartphone*. Hal ini menjadi pemicu untuk menghasilkan layanan-layanan baru yang tidak dikenal oleh masyarakat sebelumnya.

Salah satu bidang yang selalu mengalami perkembangan dan memunculkan layanan-layanan baru adalah dunia desain grafis, yang mana desain grafis sendiri

dikatakan oleh Guruh Ramdani dalam bukunya yaitu suatu kegiatan untuk membuat gambaran dasar dari suatu media cetak sebelum medianya diproduksi atau diperbanyak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik produksi, fungsi, maupun estetikanya, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan apabila bendanya sudah diproduksi atau diperbanyak.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain grafis adalah kegiatan merancang sesuatu menggunakan media tertentu untuk kepentingan tertentu pula.

Canva adalah salah satu aplikasi dibidang desain grafis yang saat ini cukup populer dikalangan masyarakat. Diluncurkan pada tahun 2013, Canva adalah alat bantu desain dan publikasi *online* dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apa pun dan mempublikasikannya di mana pun.⁵ Selain dapat digunakan secara gratis, kepopulerannya bukan tanpa alasan, melainkan karena fiturnya yang cukup lengkap dan lebih mudah dipahami serta menyediakan banyak sekali *template* desain dari para kreator Canva yang siap diedit untuk memenuhi keperluan pribadi, bisnis, dan sebagainya. Sehingga Canva banyak diminati terlebih bagi kalangan yang masih terbilang pemula dalam dunia desain grafis. Namun, seperti kebanyakan aplikasi lainnya, selain dapat digunakan secara gratis aplikasi Canva juga dapat digunakan secara berbayar (Canva Pro) tentunya dengan fitur yang lebih lengkap dan hanya bisa diakses atau didapatkan oleh pengguna Canva Pro.

⁴Guruh Ramdani, *Desain Grafis* (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 1.

⁵“Tentang Canva,” diakses 9 April 2023, https://www.canva.com/id_id/about/.

Aplikasi Canva memang saat ini sedang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan desain grafis secara mandiri, namun hal ini justru menjadi pemicu munculnya sebagian oknum yang memperjualbelikan akun Canva Pro diluar kebijakan aplikasi Canva dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan membeli secara resmi baik melalui aplikasi Canva. Perlu diketahui bahwa pihak Canva tidak membenarkan adanya tindakan penjualan akun Canva Pro diluar dari situs resmi mereka dan aplikasi Canva yang terdapat di Playstore dan Appstore, sehingga seluruh transaksi yang ditemukan pada media lain dianggap ilegal dan tidak sah.

Jual beli akun Canva Pro secara ilegal ini banyak ditemukan diberbagai *platform* baik media sosial maupun *marketplace* yang mana hal ini tidak dibenarkan oleh pihak Canva sendiri karena pengaktifan akun Canva Pro secara legal hanya bisa dilakukan melalui situs resmi milik aplikasi Canva. Para pelaku bisnis ini melakukan beragam cara untuk mendapatkan akun Canva Pro untuk diperjualbelikan, salah satu caranya adalah dengan melakukan modifikasi atau peretasan terhadap aplikasi Canva. Sehingga tindakan para penjual akun Canva Pro melalui *e-commerce* ini telah menyalahi kebijakan aplikasi Canva dan perlu untuk diteliti lebih jauh apakah telah sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak.

Berdasarkan latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam bentuk penelitian ilmiah yang memuat judul: “Jual Beli Akun Canva Pro Ilegal Melalui *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Bisnis Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce* jika ditinjau dari hukum bisnis Islam?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce* jika ditinjau dari hukum bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce*.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun harapan peneliti kedepannya terhadap penelitian ini ialah dapat memberi manfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun rekan-rekan akademisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam memberikan pemahaman terkait bagaimana jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce* jika ditinjau dari hukum bisnis Islam.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul dari beragam interpretasi terhadap penelitian ini, penting untuk memberikan definisi yang jelas untuk istilah-istilah yang digunakan:

1. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagian manusia dalam menjual barang dagangan yang dimiliki baik itu barang ataupun jasa kepada pasar agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan.⁶ Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli akun Canva Pro yang dilakukan bukan oleh pihak aplikasi Canva (diluar dari pembelian didalam situs resmi dan aplikasi Canva itu sendiri). Melainkan jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui media lain dalam hal ini *e-commerce* dengan harga yang sangat murah dibandingkan jika membeli secara resmi.
2. Canva Pro ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akun aplikasi Canva yang bersifat pro atau premium yang pemiliknya dapat menikmati atau mengakses seluruh fitur aplikasi Canva secara lengkap. Namun akun tersebut tidak dibeli didalam aplikasi Canva. Melainkan pihak ketiga melalui *e-commerce* dengan harga yang sangat murah jauh dari harga resmi yang telah ditetapkan oleh pihak aplikasi Canva.
3. *E-commerce* merupakan penjualan dan pembelian produk dan jasa yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui jaringan komputer atau

⁶Andi Prasetyo dan Rahel Susanti, "Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada PT. Cahaya Sejahtera Sentosa Blitar," *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* 10, no. 2 (28 Mei 2017): hlm. 1.

internet⁷ yang juga mencakup mulai dari proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk dan jasa tersebut. Adapun secara spesifik yang dimaksud dengan *e-commerce* dalam penelitian ini adalah salah satu aplikasi belanja *online* yang populer di Indonesia yaitu Shopee.

4. Hukum bisnis Islam, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang, dan bagi pelanggarnya terdapat sanksi.⁸ Adapun yang dimaksud dengan hukum bisnis Islam dalam penelitian ini yaitu aturan-aturan yang wajib ditaati oleh seorang muslim dalam menjalankan bisnisnya dan apabila bisnis yang dijalankannya itu tidak sesuai atau melanggar hukum Islam maka terdapat sanksi yang harus diterimanya.

F. Kajian Pustaka

Agar semakin memperjelas permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka adanya kajian pustaka atau penelitian terdahulu menjadi penting untuk memberikan gambaran dan kejelasan terkait bagaimana topik yang ingin diangkat oleh peneliti memiliki kesamaan sekaligus juga perbedaan dan kebaruan dari penelitian dengan permasalahan serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya.

Pertama, artikel jurnal berjudul “Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual dalam Transaksi *E-Commerce* Berbasis Perjanjian Lisensi” yang ditulis

⁷Erni Damayanti dkk., “Tinjauan Hukum Pajak Tentang E-Commerce Di Indonesia,” *Jurnal Lex Justitia* 4, no. 2 (31 Agustus 2022): hlm. 138, <https://doi.org/10.22303/lex>.

⁸Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm. 439.

oleh Dewa Ayu Dian Sawitri dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, membahas mengenai akun premium aplikasi Spotify yang juga marak diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Penelitian ini mengkaji model perjanjian yang melandasi perlindungan penyebaran konten kekayaan intelektual serta potensi pelanggarannya.⁹ Dalam penelitian ini para peneliti menyimpulkan bahwa penjualan dan penyebarluasan akun premium milik suatu entitas tertentu melalui situs belanja online atau *e-commerce* oleh pihak yang tidak memiliki lisensi dengan menggunakan merek tertentu seperti Spotify dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas merek dan entitas yang dirugikan karena hal ini dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek dan pelanggaran Hak Cipta.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ariza Nurul Aini Baroroh berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)” membahas tentang bagaimana praktik jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram sama dengan jual beli barang pada biasanya, dimana penjual menyerahkan barang setelah pembeli membayar barang tersebut. Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut fasid, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli. Hukum jual beli yang dilakukan pun dilarang dalam

⁹Dewa Ayu Dian Sawitri dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi,” *Kertha Patrika* 43, no. 1 (27 April 2021): hlm. 50, <https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i01.p04>.

Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena barang yang dijadikan objek jual beli ialah barang hasil bajakan.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tri Wulandari¹¹ berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pembeli akun Netflix bergaransi di aplikasi Shopee yang ditinjau dalam fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana hasil penelitiannya adalah baik dari tinjauan fikih muamalah maupun UUPK praktek jual beli ini tidak sesuai atau mengandung pelanggaran.

Selanjutnya skripsi berjudul “Etika Bisnis Jual Beli Daring Melalui Media Instagram dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar” yang ditulis oleh Fatimah bertujuan untuk mengetahui Etika Bisnis Jual Beli Daring Melalui Media Instagram dalam Perspektif Ekonomi Islam yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika bisnis dalam jual beli daring yang dijalankan oleh penjual melalui media instagram di lokasi penelitian sudah memiliki kriteria etika bisnis yang baik pada umumnya,

¹⁰Ariza Nurul Aini Baroroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 87.

¹¹Tri Wulandari, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

adapun ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, etika bisnis yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis jual beli menurut aturan Islam.

Terakhir ada skripsi yang ditulis oleh Dea Rizka Amalia¹² berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Aplikasi Netflix Terhadap Penjualan Akun Ilegal Melalui Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta dalam kegiatan jual beli akun Netflix secara ilegal melalui Shopee sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak pencipta dan pihak penjual akun ilegal, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta Netflix telah diberikan meskipun belum berjalan secara maksimal dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pencipta terhadap kegiatan tersebut adalah memberikan kerugian secara materiil dan imateriil, sedangkan akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak cipta berupa ganti rugi, sanksi pidana dan tindakan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna.

Semua penelitian yang telah disebutkan diatas, memiliki titik kesamaan dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu sama-sama beranjak dari praktik jual beli akun premium suatu aplikasi secara tidak resmi atau diluar kebijakan pihak aplikasi. Adapun titik perbedaannya selain terletak pada objek (aplikasi yang diteliti) tetapi juga sudut pandang yang digunakan, yakni pada penelitian sebelumnya fenomena ini telah dikaji dari aspek pelanggaran merek dan

¹²Dea Rizka Amalia, “Perlindungan Hukum Pencipta Aplikasi Netflix Terhadap Penjualan Akun Ilegal Melalui Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2023).

hak cipta serta sudut pandang etika bisnis dalam jual beli secara daring. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan menggunakan sudut pandang hukum bisnis Islam yang kiranya dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu adanya sistematika penulisan yang berisi rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas lebih lanjut disetiap bagiannya. Sistematika penulisan ini kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang dari penelitian, yang juga menjelaskan mengapa penelitian ini dilaksanakan, menguraikan apa sebenarnya dasar yang melatarbelakangi timbulnya masalah, kemudian masalah ditulis dalam bentuk rumusan masalah, ditulis juga tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah landasan teori, memuat teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Seperti halnya dalam penelitian yang akan dilakukan ini landasan teorinya yaitu berkaitan dengan Hukum Bisnis Islam untuk mengetahui bagaimana jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce* jika ditinjau dari hukum bisnis Islam.

Bab III, memuat jenis dan pendekatan serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas hasil penelitian dilanjutkan dengan analisisnya.

Bab V, bagian penutup atau kesimpulan dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus untuk menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin mengetahui hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuannya untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atas masih adanya kekurangan dalam penelitian agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.